



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 28 April 2024, Revised: 5 Mei 2024, Publish: 9 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia,  
[muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

Corresponding Author: [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

**Abstract:** *It is the duty of the government to ensure the safety and order of the citizenry. Order and security are vital elements that shape a society that is psychologically healthy and prepared for global competition. This is because environmental factors strongly influence individual character. The Indonesian criminal justice system must be adequately enforced to realize this ideal. Nevertheless, there are occasions when the effectiveness of law enforcement is uncertain, resulting in a state of unrest among the public and the persistence of criminal activity. This study was therefore undertaken to ascertain the impact of implementing criminal legislation on enhancing community security and order. The methodology employed comprised a descriptive qualitative approach utilising interviews, observations and the distribution of questionnaires via the online platform Google forms. The findings indicated that the enforcement of criminal law has a constructive influence on the advancement of community security and order.*

**Keyword:** *Law, Crime, Society.*

**Abstrak:** Salah satu tugas dari pemerintah adalah dengan menyajikan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi setiap warga negaranya. Ketertiban dan keamanan merupakan elemen penting yang membentuk masyarakat yang berkarakter, memiliki kesehatan mental yang baik, dan siap untuk bersaing di ranah Internasional. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter individu. Keadaan seperti itu dapat terwujud apabila hukum pidana di Indonesia ditegakkan dengan baik. Namun, terkadang penegakan hukum mengalami fluktuasi sehingga masyarakat menjadi resah dan pelaku tindak pidana tetap melakukan kejahatannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan penyebaran angket melalui formulir Google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum, Pidana, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Suatu wilayah dapat disebut sebagai negara ketika memenuhi persyaratan untuk menjadi entitas negara. Pembentukan negara bertujuan untuk memberikan berbagai kebaikan kepada masyarakat di dalamnya, seperti melindungi hak dan kewajiban warga negara menurut Namang, (2020). Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus dan juga tanggung jawab utama dari pemerintah sebagai operator sebuah negara. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menjalani kehidupan di dalam negara tersebut menurut Wawointana, (2019).

Menurut Kartono (2019) bahwa seiring dengan perubahan zaman dan arus globalisasi yang semakin terbuka, sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin nyata. Tidak dapat dianggap sepele, karena berbagai perilaku yang merusak rasa nyaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya.

Dan penegakan hukum pidana menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat. Ada banyak kasus seperti pemerkosaan, pencurian hingga tindakan pidana yang merajalela Dimana hal tersebut bisa membuat masyarakat merasa khawatir, karena berbagai tindakan kriminal tersebut tidak hanya merusak lingkungan sekitarnya, tetapi juga berdampak pada generasi bangsa. Jika lingkungan sudah terkontaminasi oleh tindakan kriminal, bukan tidak mungkin generasi penerus bangsa akan ikut terpengaruh dan tergerus oleh dampak negatifnya menurut Parwitasari, et al., (2021)

Lingkungan merupakan tempat bagi manusia untuk hidup dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter masyarakat (Rinawati, 2018). Namun, ironisnya, ketika lingkungan tersebut tidak aman dan tertib, hal tersebut justru menghilangkan rasa nyaman dan keamanan bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan dengan damai. Negara yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan keamanan, ternyata bisa menjadi penyebab luka yang dalam dan meninggalkan kenangan traumatis yang mengerikan.

Hal ini membuat orang tua menjadi khawatir saat anak-anak mereka pergi ke sekolah, bekerja, mengunjungi kerabat, atau bahkan hanya berteman dengan orang lain, karena para pelaku tindak pidana terus menerus melakukan kejahatan tanpa rasa bersalah. Tindak pidana yang terus berlangsung dapat merusak perekonomian negara karena masyarakat terus mencari cara untuk memenuhi keinginan mereka. Contohnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang mampu merusak dan mempengaruhi kesadaran seseorang. Orang yang sudah terjerumus ke dalam ketergantungan narkoba, akan melakukan berbagai cara untuk membeli barang haram tersebut, bahkan sampai pada titik menyakiti diri sendiri atau menjual berbagai barang miliknya.

Jika situasi tersebut terus dibiarkan, masyarakat berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan bahkan kemungkinan besar akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal atau uang sepeser pun. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki sebelumnya telah habis digunakan untuk memenuhi nafsu yang tidak terkendali. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, melakukan pemberdayaan, dan melaksanakan pembangunan guna menghasilkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh warga negaranya.

Konsep negara hukum dibagi menjadi dua varian, yaitu konsep Eropa kontinental dan konsep Anglo-Saxon. Perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut adalah bahwa konsep Eropa kontinental lebih menekankan pada negara hukum, sementara konsep Anglo-Saxon lebih menekankan pada peran hukum atau prinsip rule of law. Menurut penuturan Akbar (2021), Indonesia menganut konsep Eropa kontinental, yang tercermin dalam

keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Hal ini membentuk norma hukum di Indonesia yang menjadi landasan bagi masyarakat. Sebagai negara dengan konsep hukum kesejahteraan, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dan ketenangan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat menurut Purnomo, (2019).

Namun, kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu yang diperdebatkan, seperti terbukti dengan tingginya kasus pencurian di Surakarta yang mencapai 27-28% dari total tindak pidana selama periode 2016-2017. Berdasarkan Virgatama et al., (2019), banyak pelaku tindak pidana tidak merasa terintimidasi oleh hukuman karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Sebaliknya, aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas dan mengimplementasikan hukum pidana dengan baik sesuai prosedur yang berlaku dalam Septiana (2021). Dengan penerapan hukuman yang tegas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya, seperti dalam kasus penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum pidana lainnya.

Dengan adanya aturan hukum pidana, tentu bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Hukum pidana mengatur keamanan dan ketertiban dengan mengandalkan operator dari para penegak hukum agar kehidupan masyarakat lebih nyaman, aman dan tentram. Dengan pemberlakuan hukum tersebut, membuat kehidupan masyarakat terjamin.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk sikap, perilaku, ekspresi, dan tindakan yang kemudian dideskripsikan dalam kalimat agar dapat dipahami oleh berbagai pihak menurut Salim (2019).

Analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pemilihan responden dilakukan melalui purpose sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 25 orang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

**Tabel 1. Data Responden**

Responden	Jumlah	Persentase	
Jenis Kelamin	Pria	15	60%
	Wanita	10	40%
Usia	<21	1	4%
	22 – 30	7	28%
	31 - 40	12	48%
	>40	5	20%
Pendidikan	SD	1	4%
	SMP	3	12%
	SMA	10	40%
	Universitas	11	44%

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara untuk memperkuat data, penyebaran angket (g-form) juga dilakukan. Setelah itu, data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian Kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, segala kegiatan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dituturkan oleh Utari & Prasetya bahwa hukum yang telah dirumuskan harus diterapkan dengan baik dan tegas agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Pelanggaran terhadap hukum akan mengakibatkan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum tersebut. Hal ini terutama berlaku dalam konteks hukum pidana, yang mengatur berbagai macam tindakan kriminal seperti korupsi, perampokan, dan lain sebagainya.

Hukum pidana merupakan cabang dari hukum yang mengatur tentang delik pidana. Hukum pidana yang dimaksud biasanya disebut sebagai *jus poenale*. Ketika membahas hukum pidana, hal tersebut tak terlepas dari pembahasan mengenai tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada perilaku yang dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan hal yang cukup sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui berita di televisi, cerita dari orang lain, atau bahkan pengalaman langsung menyaksikan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terungkap bahwa banyak responden yang pernah menjadi korban tindak pidana, seperti pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragam tindak pidana sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Pada kasus pencucian uang, didapatkan persentase sebesar 25%, sementara pada kasus korupsi mencapai 75%. Banyak responden mengakui sering mendengar kasus korupsi melalui berita televisi atau media sosial, yang sering melibatkan para pejabat mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

Sedangkan untuk kasus terorisme memiliki persentasenya hingga 55%, narkoba 65%, penganiayaan seperti kasus KDRT 45%, dan pemerkosaan 40%. Bahkan tidak sedikit responden yang mengungkapkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum saudara atau bahkan orang tua terhadap anaknya. Tidak hanya itu, pada kasus pencurian persentasenya mencapai 80%, perjudian 56%, dan perselingkuhan 88%. Semua ini menunjukkan bahwa tindak pidana memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan kondisi kejahatan ini bisa dipahami bahwa tindak pidana seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan pelaku kejahatan atau tindak pidana dalam

lingkungan tempat tinggal seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak nyaman bagi warga sekitar.

Data dari responden menunjukkan bahwa sebanyak 88% dari mereka merasa kurang nyaman tinggal di lingkungan di mana salah satu warga di sekitar tempat tinggal mereka terlibat dalam kegiatan kejahatan atau tindak pidana. Kehadiran pelaku tindak pidana aktif di sekitar tempat tinggal dapat mengganggu rasa aman dan ketenteraman masyarakat, serta menimbulkan kekhawatiran akan keamanan pribadi dan harta benda.

Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum pidana secara konsisten menjadi sangat jelas. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenteram dan merasa aman. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas terhadap pelanggar, hal ini akan membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman.

Hukum pidana sendiri memiliki peran penting dalam mengontrol perilaku masyarakat agar tidak berbuat seenaknya yang dapat merugikan orang lain atau bahkan merusak ketertiban sosial. Hukum membantu menjaga ketertiban, melindungi hak dan kepentingan individu, serta mencegah terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun negara secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang konsisten dan efektif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, damai, dan beradab.

Dalam upaya menegakkan hukum pidana, salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui proses sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan tentang hukum pidana dan tindak pidana kepada masyarakat secara luas. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip-prinsip hukum pidana.

Dengan pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana, diharapkan masyarakat dapat membentuk kesadaran hukum yang kuat. Kesadaran hukum ini memiliki peran penting sebagai kontrol terhadap perilaku masyarakat, karena masyarakat akan lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka jika melanggar hukum. Selain itu, kesadaran hukum juga menjadi dukungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

Dengan terciptanya kesadaran hukum yang baik di kalangan masyarakat, diharapkan implementasi hukum pidana dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini karena masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan lebih aktif dalam melaporkan atau menghindari perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, adanya kesadaran hukum yang kuat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi seluruh anggota masyarakat.

Melalui proses sosialisasi ini, diharapkan tercipta kondisi di mana masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih teratur, aman, dan damai. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat akan menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan pada keadilan dan keamanan bagi semua individu.

Implementasi hukum pidana memiliki dampak dan pengaruh yang positif serta signifikan kepada masyarakat terutama dari sektor keamanan dan ketertiban. Ketika hukum pidana ditegakkan secara efektif, masyarakat menjadi lebih aman dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini memberikan dampak positif yang luas bagi perkembangan masyarakat, terutama dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas, berakar karakter, dan siap bersaing di ranah Internasional.

Ketertiban dan keamanan yang terwujud dalam masyarakat membawa dampak positif bagi pembentukan karakter individu. Dalam lingkungan yang aman dan tertib, individu cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan mental yang lebih kuat. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang aman juga memberikan kesempatan bagi individu untuk

mengembangkan potensi mereka tanpa terganggu oleh ancaman kejahatan atau ketidakamanan.

Lebih jauh lagi, keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Hal ini membantu dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di tingkat Internasional.

Selain itu, keamanan dan ketertiban juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib, tingkat stres dan kecemasan cenderung berkurang, sehingga membantu dalam memulihkan kesehatan mental yang mungkin telah terganggu akibat ketidakamanan sebelumnya. Ini mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya takut menjadi berani, dan dari yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri.

Implementasi hukum pidana yang efektif bukan hanya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter individu, pertumbuhan generasi bangsa, dan kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang aman dan tertib memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang sangat diinginkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah masyarakat memiliki karakteristik yang tertib, lingkungannya akan menjadi aman, dan warganya akan dapat tinggal dengan tenteram. Untuk menciptakan suasana tersebut, implementasi hukum pidana yang ketat sangatlah penting. Dari hasil penelitian, disebutkan bahwa hukum pidana menyajikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum diperketat, tingkat ketertiban dan keamanan dalam masyarakat juga meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara ketiga faktor tersebut. Penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan merasakan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketertiban, rasa aman, ketenteraman, serta kebebasan dari rasa dirugikan karena tindakan pihak tertentu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar melindungi mereka dan bahwa mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur.

## **REFERENSI**

- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1026–1034. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Kartono, K. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 123–134. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i1.3181>

- Maulana Akbar, A. M., & Sulistyanta, . (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 158. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58953>
- Namang, R. B. (2020). NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Rinawati, M. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM FISIP*, 5.
- Septiana, E. A., & Subekti. (2022). HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 183. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958>
- Setiadi, W. (2018). PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Supanto, , Parwitasari, T. A., Sulistyanta, , Budyatmojo, W., Ismunarno, , Setiyanto, B., & Slamet, S. (2022). PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58968>
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>
- Utari, A., & Prasetya, T. B. (2019). Problem Kelembagaan dalam Penegakan Perda Kab. Sleman No 9 tahun 2007 tentang Pemonudukan. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v2i1.606>
- Virgatama, R., Suprayogi, A., & Firdaus, H. S. (2019). Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Kota Surakarta dengan Metode Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 398–407.
- Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>
- Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996>